

BAB III

KAJIAN TEORITIS

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Buyu' dalam istilah tashrif berasal dari kata *ba'ahu* (ia menjualnya) yang berarti *bai'atan* dan *mabi'an*, masdarnya *bai'atan* dan *mabi'an*. Ism maf'ulnya *mabyu'* atau *mabi'* (sesuatu yang dijual). *Al-Biya'ah* artinya komoditi, *Ibta'tuhu* artinya saya membelinya.

Berdasarkan pengertian di atas, secara etimologis *bai'* berarti pertukaran mutlak (barter), Syekh Muhammad ash-Salih al-Utsaimin Rahimahullah berpendapat bahwa pengertian *bai'* secara etimologis lebih umum daripada terminologi. Pengertian *bai'* secara etimologis adalah mengambil sesuatu dan memberikan sesuatu walaupun dalam bentuk *ariyah* (sewa) dan *wadi'ah* (penahanan). Jika saya menawarkan sesuatu untuk disewakan, maka hal semacam ini secara etimologis disebut *bai'*.

Hal ini karena kata bai' diambil dari kata bai' (satu depan untuk dua tangan) masing-masing pihak mengulurkan tangannya.¹

Adapun istilah (terminologi) yang dimaksud dengan jual beli, sebagai berikut:

1. Menurut Hanafiyah

“pertukaran harta (benda) menggunakan harta berdasarkan cara khusus yang (dibolehkan)”.

2. Imam Nawawi

“ pertukaran harta menggunakan harta untuk kepemilikan”

3. Ibnu Qudamah

“pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan”.

4. Bertukar benda dengan benda lain dengan cara khusus diperbolehkan.

5. Pertukaran benda dengan benda lain dengan cara melepaskan atau mengalihkan hak milik dengan barang pengganti dengan cara yang diperbolehkan.

¹ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, dkk, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, (Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif Griya Wirokerten Indah, 2015), h. 1-2.

6. Suatu akad yang dibuat atas dasar pertukaran harta dengan harta, maka terjadilah pertukaran hak milik yang tetap.²

Sebagian ulama berpendapat bahwa jual beli adalah menukarkan harta yang satu dengan yang lain secara khusus merupakan pengertian yang toleran karena menjadikan jual beli sebagai pertukaran timbal balik, karena pada dasarnya akad tidak harus dipertukarkan tetapi menjadi bagian dari akibatnya. kecuali dinyatakan sebagai suatu kontrak. adalah pertukaran, artinya ada pertukaran.

Oleh karena itu, beberapa ulama mengklasifikasikan jual beli secara syar'i sebagai akad yang mengandung gagasan memperdagangkan harta yang satu dengan harta yang lain dengan cara yang luar biasa..³

Adapun istilah syara ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama madzhab, yaitu:

1. Menurut Hanafiyah

- a. Arti khusus

“Jual beli adalah pertukaran barang dengan dua mata uang (emas dan perak) dan sejenisnya, atau

² Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), h. 66.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah Sistem Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Amzah, 2014), h. 25.

pertukaran barang dengan uang atau sejenisnya secara khusus.”.

b. Arti umum

“Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta atas dasar cara khusus, harta itu meliputi zat (barang) atau uang.”.

2. Malikiyah, Seperti halnya Hanafiyah, ia mengatakan bahwa jual beli memiliki dua arti, yaitu arti umum dan arti khusus. Definisi umum dari pembelian dan penjualan *“Jual beli adalah akad mu’awadhah (timbang balik) atas selain manfaat dan bukan pula untuk menikmati kesenangan”.*

Sementara itu jual beli dalam arti khusus artinya *“Jual beli adalah akad mu’awadhah (gotong royong) bagi orang lain selain manfaat dan bukan untuk kesenangan, bersifat mengalahkan salah satu imbalannya bukan emas dan bukan perak objeknya jelas dan bukan utang”.*

3. Syafi'iyah

“Jual beli yang syar'i adalah akad yang melibatkan pertukaran harta dengan harta dengan syarat yang akan diuraikan kemudian untuk memperoleh kepemilikan benda atau manfaat seumur hidup.”

4. Hanabilah

“Pengertian jual beli menurut Syari adalah pertukaran harta dengan harta atau pertukaran manfaat yang dibolehkan dengan manfaat yang dibolehkan seumur hidup, bukan riba dan bukan utang.”⁴

2. Dasar Hukum Jual beli

Hukum perdagangan Islam belum secara resmi diterapkan di Indonesia. Sebagai penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam, ajaran Islam harus diikuti. Hal ini didasarkan pada argumen dalam Al-Qur'an, Al-Hadits, Ijma dan Qiyas. Adapun sumber-sumber hukum niaga dalam Islam yang akan diuraikan secara rinci adalah:

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta : Amzah, 2017), Cetakan keempat, h. 175-176.

1. Al-Qur'an

Al-Qur'an yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW merupakan dasar hukum yang abadi, meletakkan aturan-aturan dasar dan kulliya, memiliki keabadian dalam segala keadaan dan dapat digunakan dalam segala situasi dan dalam masyarakat, bersifat universal dan menyeluruh sebagai yang tertinggi. Sumber Al-Qur'an memberikan standar dasar untuk jual beli atau perdagangan, sedangkan rinciannya diberikan dalam hadits.⁵ Dasar hukum jual beli dalam al-Qur'an yaitu surat al-baqarah ayat : 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

...

"....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."

2. Al-Hadits

Dasar hukum jual beli dalam sunnah Nabi Muhammad SAW yaitu:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ, وَعَنْ بَيْعِ الْعَرْرِ (رواه مسلم).

⁵ Hamzah Ya'qub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam*, (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 24.

“Dan dari Abu Hurairah r.a berkata, bahwasanya Rasulullah Saw melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli *gharar* (yang belum jelas harga, tempat, dan waktunya)”. (HR. Muslim)⁶

3. Ijma

Ulama sepakat bahwa perdagangan mungkin menggunakan alasan bahwa individu tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka tanpa bantuan orang lain. Bagaimanapun, dia harus menggantikan bantuan atau persyaratan orang lain yang sangat dia inginkan dengan hal-hal lain yang masuk akal.⁷

4. Qiyas

Bahwa semua aturan Allah SWT yang substansial mengandung nilai filosofis (wawasan) tertentu dan fakta-fakta batin yang tidak diragukan oleh siapa pun. Dengan asumsi kita fokus, kita akan melacak kualitas filosofis yang berbeda setelah diterimanya bai'. Mereka dimasukkan sebagai metode bagi orang untuk mengatasi masalah mereka seperti makanan, pakaian, dll. Tanpa orang lain, kita tidak dapat mengatasi masalah kita sendiri. Semua itu akan diselesaikan dengan cara memperdagangkan harta dan kebutuhan alam lainnya dengan orang lain, serta saling

⁶ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul maram*,.....h. 455.

⁷ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamala*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2001), h. 75.

memberi dan mendapatkan agar kebutuhan tersebut dapat terpenuhi.⁸

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli adalah akad dan dianggap sah jika rukun dan syarat jual beli tersebut terpenuhi. Adapun rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat, berikut penjelasannya:

Menurut Mazhab Hanafi, satu-satunya rukun jual beli adalah ijab kabul. Menurutnya, satu-satunya yang menjadi harmonis dalam jual beli adalah kemauan kedua belah pihak untuk jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan untuk berhubungan dengan hati seringkali tidak terlihat, maka diperlukan suatu indikasi (*qarinah*) untuk menunjukkan kerelaan tersebut kepada kedua belah pihak. Indikator tersebut dapat berupa kata-kata (jab dan kabul) atau dalam bentuk tindakan, khususnya pemberian timbal balik (penyerahan barang dan penerimaan uang). Dalam fiqh dikenal dengan istilah "*ba' almuathah*".

Menurut ulama Jumhur, rukun jual beli ada empat, sebagai berikut:

⁸ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*,...h. 5.

1. Orang yang berakad
2. Barang yang dibeli
3. Nilai tukar pengganti barang.
4. Sighat (ijab dan kabul)

Menurut madzhab Hanafi yang rukun bukanlah orang yang mengadakan akad, barang yang dibeli dan nilai tukar barang diatas, itu termasuk syarat jual beli.

Dalam transaksi ini perlu adanya keselarasan. Ada tiga rukun jual beli, yaitu akad (jab dan kabul), orang yang membuat akad (penjual dan pembeli), dan *ma'qud 'alaih* (subjek akad).⁹

Salah satu atau kedua pihak yang melakukan transaksi (*muta'qidain*) atau dua orang yang melakukan jual beli terkadang memerlukan satu atau lebih syarat untuk jual beli. Syariah (Allah dan Rasul-Nya) memungkinkan dua *muta'qidain* untuk menetapkan kondisi tertentu untuk pembelian dan penjualan mereka. Fuqaha “mendefinisikan syarat-syarat dalam proses jual beli ini, yang berkaitan dengan *muta'qidain* yang satu dengan *muta'qidain* yang lain, karena ada transaksi (akad) untuk sesuatu yang bermanfaat.¹⁰

⁹ Ru'fah Abdullah, *Fiqh Muamalah*,....., h. 85.

¹⁰ Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, , h. 12.

B. Uang Sharf

1. Pengertian Uang *Sharf*

Secara harfiah *sharf* diartikan sebagai penambahan, pertukaran, penghindaran, pencurian atau jual beli. Istilah *sharf* adalah akad untuk menjual dan membeli mata uang satu demi satu. Pembelian dalam mata uang asing dapat dilakukan dalam konteks menggunakan mata uang lain yang serupa (misalnya, rupiah dengan rupiah) atau berbeda (misalnya, rupiah dengan dolar atau sebaliknya).¹¹

Dalam hal ini para ulama bersepakat bahwa akad *sharf* seperti yang dijelaskan dalam Fatwa DSN No. 28/DSN-MUI/III/2002 tentang Jual Beli Mata Uang diperlukan untuk kondisi berikut:

1. Ada kebutuhan transaksi atau untuk simpanan.
2. Tidak untuk untung-untungan.
3. Nilainya harus sama dan secara tunai (*attaqabudh*).

¹¹ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT.Pustaka Utama Grafiti, 2005), h. 87.

4. Dalam hal jenis lain, harus dilakukan dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dan secara tunai.¹²

Al-sharf memiliki beberapa arti, disebut dengan kata *al-sharf*, yang berarti jual beli mata uang asing atau dalam istilah bahasa Inggris *exchange*, yaitu surplus, penambahan dan penolakan. Dari segi terminologi, *sharf* yakni pertukaran dua jenis barang penting atau pertukaran tunai dengan uang tunai atau disebut juga perdagangan asing, atau perdagangan antara produk komparatif dengan uang sungguhan atau perdagangan perdagangan antara uang tunai satu negara dan uang negara lain. mata uang. Misalnya, Rupiah dengan dolar dan sebaliknya.¹³

Jual beli tersebut memiliki dua syarat khusus : pertama, tidak mengandung penundaan (*nasa'*), yaitu kesegeraan; dan kedua, tidak ada kelebihan (*tafadhul*), yaitu mempersyaratkan kesetaraan (*mitsliyyah*).

Pembahasan dalam bab ini terdiri dari lima jenis, yaitu:¹⁴

¹² Ketentuan Umum Ash-Sharf, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No.28/DSN-MUI/III/2002 Tentang Jual Beli Mata Uang, (AL-SHARF)*.

¹³ Mahmudatus Sa'diyah, *fiqh Mamalah II Teori dan Praktik*, (Jawa Tengah: UNISNU PRESS, 2019), h. 111.

¹⁴ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtashid*, Pustaka Al-kautsar h. 362.

- a. Para ulama sepakat bahwa jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak tidak diperbolehkan kecuali wajib (*mitslan bi mithlin*) dan tunai (*yadan bi yadin*), kecuali apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas dan ulama Mekkah. membolehkan jual beli emas dan perak dengan kelebihan (*tafadhul*) dan melarang jual beli emas dan perak dengan penundaan (*nasa'*).
- b. Para ulama berikhtilaf mengenai jual beli pedang dan mushhaf berhias yang dijual dengan perak padahal ia dihias perhiasan perak, atau dijual dengan emas padahal dihias perhiasan emas.

Imam Asy-Syafi'i berpendapat : ini tidak boleh karena ketidaktahuan akan kesetaraan yang diperlukan dalam membeli dan menjual perak dengan perak atau emas dengan emas.

Imam Malik berpendapat : jika nilai perhiasan emas dan perak yang ada pada barang-barang itu kurang dari sepertiga, maka jual belinya boleh; maksudnya, jual beli dengan perak jika perhiasannya adalah perak, dan jual beli

dengan emas jika perhiasannya emas adalah emas. Tetapi jika tidak seperti itu, maka tidak boleh.

- c. Para ulama bersepakat bahwa di antara syarat *Ash-Sharf* adalah dilakukan secara tunai. Tetapi mereka ber'ihtilaf mengenai masa yang membatasi pengertian "tunai" ini. Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i berpendapat bahwa *Ash-Sharf* disebut dilakukan secara tunai selama kedua pelakunya belum berpisah, baik penguasaan barang dilakukan secara langsung maupun secara tertunda. Imam Malik berpendapat: jika penguasaan barang ditunda ditempat transaksi, maka *Ash-Sharf* menjadi batal, meski kedua pihak belum berpisah. Sehingga ia memakruhkan terjadinya kesepakatan di tempat transaksi itu.
- d. Para ulama berikhtilaf mengenai orang yang menukar dinar (emas) yang ia punya dengan dirham (perak), kemudian orang itu menemukan sekeping dirham yang palsu sehingga ia ingin mengembalikannya.
- e. Penggunaan timbangan *rithl* dalam *Ash-sharf*. Para ulama telah berijma' bahwa *murathalah* (jual beli menggunakan timbangan *rithl*) boleh dilakukan pada

jual beli emas dengan emas dan perak dengan perak, meski jumlahnya berbeda disebabkan beratnya yang sama. Itu jika sifat kedua emas sama. Para ulama berikhtilaf mengenai *murathalah* pada dua masalah : *pertama*, ketika sifat kedua emas berbeda; *kedua*, ketika salah satu diantara dua emas itu kurang dari yang lain, lalu yang lain itu ingin ditambah dengan barang atau dirham (perak) jika *murathalah* dilakukan dengan emas, atau dengan emas jika *murathalah* dilakukan dengan dirham.

Valuta asing dikenal dalam bahasa Inggris dengan istilah *money changer* atau *Foreign exchange*, dalam bahasa Arab sering disebut dengan *al-sharf*. Kamus al-Munjid fi al-Lughah menyatakan bahwa *al-sharf* berarti menjual uang dengan uang lain. Secara bahasa, valuta asing atau *al-sharf* berarti *Al-Ziyadah* (tambahan), pertukaran, penghindaran atau transaksi jual beli.¹⁵

Sedangkan dari segi kata atau terminologi, ada beberapa definisi dari beberapa ulama sebagai berikut:

¹⁵ Hasan dan Ahmad, *Mata Uang Islami*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2005), h. 76.

- 1) Wahbah Al-Zuhaili berkata, *Al-Sharf* merupakan menukar mata uang dengan menggunakan mata uang lain, satu atau jenis lainnya, seperti dolar menggunakan mata uang rupee atau mata uang rupiah dengan mata uang ringgit.¹⁶
- 2) Veit Rivai mengatakan, bahwa *Al-Sharf* adalah membeli dan menjual mata uang. Emas dan perak awalnya dibayar. Biasanya koin emas disebut dinar dan koin perak disebut dirham.¹⁷

Menurut istilah fiqh, *As-sharf* membeli dan menjual antara barang yang sejenis atau antara barang yang tidak sejenis secara tunai. Alih-alih emas untuk emas atau emas untuk perak dalam bentuk perhiasan atau mata uang.¹⁸

2. Dasar Hukum *Al-Sharf*

Praktik *al-sharf* hanya terjadi dalam transaksi jual beli, dimana praktik ini diperbolehkan dalam Islam atas dasar firman Allah. QS. Al-Baqarah ayat 275.

¹⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*, (Damsyik: Dar Al-Fikr, 1985), h. 636.

¹⁷ Veithal Rizal dan Arvian Arifin, *Islamic Banking*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 396.

¹⁸ <http://makalahqw.blogspot.com/2016/11/makalah-pengertian-ash-sharf-html>.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يُؤْمُونَ إِلَّا كَمَا يُقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ، ذَالِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ، وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaiton lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil didalamnya)”.¹⁹

Diturunkan dari Abu Hurairah r.a kemudian dalam Hadits

Rasulullah juga disebutkan bahwa:

الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِّثْلًا مِّثْلٍ وَلِفِضَةٍ بِلِفِضَةٍ وَزَنًا بِوَزْنٍ مِّثْلًا مِّثْلٍ فَمَنْ زَادَ أَوْ اسْتَزَادَ فَهُوَ رِبَا.

“(Menjual) emas dengan emas yang sama timbangannya dan sama sebanding dan perak dengan perak yang sama timbangannya dan sama sebanding. Barang siapa menambah atau meminta tambahan, maka itu riba”. (HR. Muslim)²⁰

¹⁹Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*,....., h.47.

²⁰ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*, Penerjemah : Irfan Maulana Hakim, (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), h. 336.

3. Rukun dan Syarat Uang *Sharf*

Menurut fuqoha, syarat-syarat pemberian jasa jual beli uang terdiri dari:

1. Nilai tukar yang diperdagangkan dikendalikan oleh pembeli dan penjual sebelum mereka ingin berpisah. Kejuaraan tersebut dapat berupa kejuaraan yang nyata (fisik) atau kejuaraan yang sah.
2. Jika mata uang atau mata uang perdagangan memiliki jenis yang sama, penjualan dan pembelian mata uang tersebut harus dilakukan dalam mata uang yang sama dengan kualitas dan kuantitas yang sama, meskipun model mata uangnya berbeda..
3. *Sharf* tidak boleh mensyaratkan hak bersyarat bagi pembeli dalam akad, yaitu hak memilih pembeli untuk melanjutkan jual beli sebelumnya atau tidak melanjutkan jual beli, syarat ini telah disepakati dalam transaksi sebelumnya. Hal ini ditunjukkan untuk menghindari riba.
4. Tidak boleh ada jeda waktu dalam akad *sharf* antara penyerahan mata uang yang dipertukarkan, karena agar

sharf menjadi sah, pokok akad harus diperiksa secara tunai (tidak boleh dilakukan bersamaan dan tidak boleh berhutang) dan serah terima harus dilakukan di depan kedua belah pihak, jual beli mata uang terpisah. Akibat hukumnya adalah apabila salah satu pihak meminta tenggang waktu, maka akad *sharf* menjadi tidak sah karena kepemilikan dan penguasaan subjek akad *sharf* yang dapat dipertukarkan dihentikan.²¹

4. Macam-macam *Al-Sharf*

Fatwa MUI menjelaskan tentang macam-macam pertukaran, antara lain:

1. Transaksi *Spot*

Transaksi spot adalah pembelian dan penjualan mata uang untuk pengiriman pada saat itu (*over the counter*) atau untuk penyelesaian dalam waktu paling lambat dua hari..

2. Transaksi *Forward*

Transaksi forward juga dikenal sebagai transaksi forward, yang pada dasarnya adalah transaksi dalam mata uang

²¹ Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press 2009), h. 17.

tertentu untuk sejumlah mata uang lainnya dengan pengiriman di masa depan.

3. Transaksi *Swap*

Transaksi swap adalah transaksi pembelian dan penjualan mata uang dalam jumlah tertentu secara bersamaan dengan 2 tanggal pertukaran (pengiriman) yang berbeda.

4. Transaksi *Option*

Transaksi opsi adalah kontrak perolehan hak untuk membeli atau menjual, yang tidak harus dieksekusi dalam sejumlah unit mata uang asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu.²²

C. Arisan

1. Pengertian Arisan

Arisan adalah sekelompok orang yang secara teratur menarik uang atau barang dalam jangka waktu tertentu. Setelah mengumpulkan uang, salah satu anggota kelompok menang. Pemenang biasanya ditentukan dengan undian, kesepakatan antar anggota arisan, nomor urut anggota atau berdasarkan prioritas

²² Ahmad bin Abdurrazaq Ad-Duwaisy, *Fatwa-fatwa Jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Syafi'i, 2005), h. 454-455.

kebutuhan anggota arisan. Menurut kamus umum bahasa Indonesia, arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang yang sama nilainya oleh beberapa orang, dan dengan pengundian bagi yang menerimanya dilakukan pengundian secara teratur sampai semua anggota menerimanya.²³

Ini adalah masalah yang jarang dan sering ditanya hingga hari ini. Meskipun didominasi oleh para ulama yang membolehkan, namun wajib bagi para penuntut ilmu untuk memahami pendapat yang bertentangan dengan pendapat umum dan bagaimana memposisikan masalah, serta mengetahui dalil-dalil dan dalil-dalil golongan yang dibolehkan. Ini sangat penting.²⁴

Arisan merupakan bagian dari kegiatan sekelompok orang, khususnya kaum perempuan. Silaturahmi merupakan kegiatan alternatif untuk mengisi waktu luang dan kesenangan. Arisan diadakan sesuai kesepakatan kelompok. Aarisan biasanya disertai dengan kegiatan lain dalam suasana kebersamaan.²⁵

²³ WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h. 59.

²⁴ Khalid bin Ali Al-Musyaiqih, *Buku Pintar Muamalah Aktual dan Mudah*, (Klaten: Wafa Press, 2012), h.79.

²⁵ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Arisan>.

Arisan juga dapat digunakan sebagai sarana bekerja sama dalam suatu komunitas untuk membantu memenuhi kebutuhan antara satu sama lain. Di daerah tertentu, arisan dilaksanakan dengan mengumpulkan bahan bangunan untuk membangun atau merenovasi rumah. Ada juga yang mengadakan arisan, mengumpulkan bahan makanan untuk hajatan dan pernikahan.

Dalam budaya Indonesia, anggota Arisan yang “menang”, yang mendapat giliran untuk menerima uang Arisan yang dipilih, memiliki “kewajiban” untuk mengadakan rapat yang dihadiri oleh seorang anggota Arisan. Arisan merupakan kegiatan di luar perekonomian formal. Dapat dikatakan bahwa Arisan merupakan suatu sistem simpanan uang dan kegiatan sosial, karena terdapat unsur pertemuan yang “dipaksa”, karena anggota diharuskan membayar sebelum Arisan menarik atau menyerahkan hasil penarikannya.

Di sisi lain, arisan juga memiliki sisi negatif, yaitu menjadi ajang gosip dan ajang unjuk kekayaan pribadi. Sayangnya, sangat sulit untuk menghindari hal ini, karena selalu ada risiko bahwa hak akan muncul di pertemuan sosial.

Beberapa ulama berbeda pandangan terhadap hukum arisan ini, namun pendapat tentang hukum arisan ini, tapi pendapat yang kuat dari sebagian besar ulama menyatakan bahwa arisan tidak haram dan boleh dilakukan. Hal ini karena arisan termasuk dalam transaksi muamalah yang halal dalam Islam itu sendiri, juga dalam transaksi jual beli dan hutang piutang lainnya.²⁶

Pada dasarnya, arisan adalah bagian dari pinjam meminjam. Jika sepuluh orang berpartisipasi dalam Arisan ketika Muslim A memenangkan lotre, dia telah meminjam sembilan Arisan dari anggota lain. Setelah itu, Muslim A akan menggantinya secara bertahap sesuai dengan tanggal jatuh tempo undian Arisan.

Arisan umumnya memiliki motif untuk saling membantu antar peserta. Anggota berharap dengan cicilan ini mereka dapat menabung dalam jumlah tertentu untuk menutupi kebutuhan mereka, hutang mereka akan dilunasi secara teratur.²⁷

²⁶ <https://www.google.com/amp/s/www.simulasikredit.com/amp/apa-itu-arisan-aparisan-itu-riba/>.

²⁷ <https://www.google.com/amp/s/m.republika.co.id/amp/qmmb1s483>.

Dalam bahasa Inggris, ini disebut dengan istilah rotating savings and credit association (ROSCA) dan a regular social gathering.²⁸

Menurut Al-Jibrin, arisan terdiri dari 3 macam:

1. Anggota dapat mengundurkan diri sebelum akhir periode atau siklus arisan jika mereka belum menerima arisan.
2. Anggota diminta untuk menyelesaikan pertemuan sosial sampai satu siklus telah berlalu.
3. Anggota wajib menyelesaikan arisan sampai dengan dua siklus atau lebih sesuai kesepakatan, dengan ketentuan pada siklus kedua urutan arisan pada siklus pertama dapat dibalik. Artinya anggota yang bertemu pada putaran pertama pada siklus pertama harus menghadiri pertemuan sosial pada putaran terakhir pada siklus kedua..

2. Dasar Hukum Arisan

Menurut para ulama, hukum Arisan diperbolehkan. Inilah pandangan Ar-Rozi Ash-Shafi'i di kalangan ulama sebelumnya, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al'Utsaimin, Abdullah bin

²⁸ Ibid, h. 2.

Abdurrahman bin Jibrin dan Fatwa Hai-ah Kibar Al-Ulama di Arab Saudi. Beberapa ulama percaya bahwa pertemuan sosial adalah haram. Di antara mereka yang menganut pandangan ini adalah Sholih Al-Fauzan, Abdul Aziz bin Abdullah Alu Ash-Shaykh dan Abdurrahman Al-Barok, seorang profesor di Usuluddin Ar-Riyadh.

Menurut Al-Khotslan, alasan *ikhtilaf* adalah apakah sistem Arisan termasuk *qordhun jarro naf'an* (akad utang yang mendorong keuntungan) atau tidak. Mereka yang beranggapan bahwa arisan melibatkan *qordhun jarro na'fan* menghukumnya sebagai haram. Mereka yang menganggap arisan tidak termasuk telah mengubah itu. Al-Jibrin memberikan contoh praktis analisis *ikhtilaf* ini dalam kasus arisan jenis kedua dan ketiga..

Jenis arisan kedua, arisan yang mengharuskan anggota untuk tidak mengundurkan diri sebelum akhir satu siklus, berarti bahwa setiap anggota arisan mengatakan, "Saya tidak akan meminjam ini dan itu jika itu berhutang kepada saya," berikut penjelasan hukumnya. Sebagian fuqoha mengharamkan kondisi seperti ini karena *qardh* yang merupakan keuntungan *jarro*

(menggambil keuntungan), sedangkan yang menikmatinya adalah *muqridh* atau selain *muqridh* (jika bukan *muqtaridh*), hukumnya haram. Ada pula yang berpendapat bahwa *qordh* adalah haram jika manfaatnya dinikmati oleh *muqridh*. Pandangan yang melarang arisan jenis kedua pada dasarnya adalah *qiyas* tentang larangan arisan jenis pertama yang telah dibahas.

Untuk jenis yang ketiga yaitu arisan yang mewajibkan anggotanya untuk tidak mengundurkan diri sebelum berakhirnya dua siklus atau lebih, pada dasarnya *muqridh* mewajibkan *muqtaridh* untuk berutang pada siklus kedua, ketiga, dan seterusnya. Sebagian ulama mengharamkan kondisi seperti ini, yaitu ketika *muqridh* bersedia meminjam, tetapi dengan syarat *muqtaridh* melunasinya dengan meminjamnya di kemudian hari. Diantaranya yang membolehkan Muhammad bin Sholih bin 'Utsaimin dan Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin. Peralnya, syarat yang diharamkan adalah yang mengandung unsur *ziyadah*, sedangkan pada arisan jenis ini *ziyadah* tidak terwujud, karena ada keuntungan *isytiroth* yang akan dimiliki *muqridh*, dimana

keuntungan ini sama persis dengan yang dinikmati. muqtaridh Al-Jibrin setuju untuk melarangnya.²⁹

Para ulama ini mendalilkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai berikut:

Firman Allah Swt

أَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً....

*“Tidakkah kamu perhatikan, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa-apa yang ada dilangit dan apa-apa yang ada dibumi, dan ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tidak nampak...” (Qs. Luqman: 20)*³⁰

Ayat di atas menunjukkan bahwa Allah SWT memberikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kepentingan umat manusia, yang oleh para ulama disebut al-imitinan (pemberian). Jadi segala sesuatu yang berhubungan dengan mu'amalat dapat diterima secara hukum jika tidak ada dalil larangannya (Al-Qurtubi, Al-jami 'li ahkam Al-Qur'an, Beirut Dar al-Kutub al-ilmiyah). Soal arisan, kami tidak menerima argumentasi apapun baik dari Al-

²⁹ M.Rohma Rozikin, *Hukum Arisan dalam Islam*,....., h.5-7.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*,....., h. 413.

Qur'an maupun As-Sunnah, yang larangannya berarti hukum boleh atau boleh.

Firman Allah Swt :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.” (Qs.Al-Maidah: 2)*³¹

Ayat di atas menyuruh kita untuk saling membantu dalam perbuatan baik, dan tujuan dari "Arisan" itu sendiri adalah untuk membantu mereka yang membutuhkan melalui sumbangan rutin dan untuk mendapatkannya secara bergiliran, sehingga termasuk dalam kategori tolong-menolong. Hal ini diatur oleh Allah SWT.

Mengenai hukum arisan, mayoritas ulama berpendapat boleh atau boleh. Inilah pendapat Ar-Rozi Ash-Shafi'i di kalangan ulama sebelumnya, Abdul Aziz bin Baz, Muhammad bin Al-Utsaimin, Abdullah bin Abdurrahman bin Jibrin, dan fatwa Hai-ag Kibar Al-Ulama dalam keputusan Arab Saudi tidak. 164

³¹ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*,....., h. 106.

tanggal 26/2/1410 H. Sebagian ulama berpendapat bahwa hukumnya haram.³²

Menurut pandangan beberapa ulama, arisan pada umumnya boleh, tidak dilarang. Barangsiapa mengira arisan termasuk dalam kategori memberi pinjaman dengan mengambil keuntungan, maka anggapan itu salah, karena semua anggota arisan akan mendapatkan bagiannya sesuai dengan giliran masing-masing. Padahal saya tidak tahu pasti kapan anggota arisan mendapatkan undian.

Islam sangat menganjurkan manusia atau masyarakat untuk berusaha memenuhi kebutuhannya. Islam juga sangat menganjurkan manusia untuk bersosialisasi dan berinteraksi antar manusia bahkan bertetangga yang baik.

3. Manfaat Arisan

Keuntungan mengikuti arisan yakni, sebagai berikut:

1. Media sosial. Sesuai dengan definisi arisan yang sebenarnya adalah *gathering social*, kegiatan ini

³² Ibid., h. 5.

memungkinkan kita untuk berinteraksi dengan orang lain..

2. Saling membantu
3. Memaksa kita menabung
4. Bisa mendapatkan semacam pinjaman tanpa bunga.³³

Arisan dapat menghubungkan hubungan antara peserta Arisan lainnya, baik dekat maupun jauh, dengan media sosial yang ada. Sebagai tempat berlatih menabung, arisan dapat dijadikan sebagai latihan menabung, karena setiap bulan kami menyisihkan uang untuk masuk arisan, bertukar informasi antar peserta arisan, kami mengadakan pengajian bersama secara rutin, menyisihkan uang untuk infaq pada arisan arisan uang dikumpulkan, uang disumbangkan ke pihak yang memerlukan.³⁴

D. Riba

1. Pengertian Riba

Riba secara bahasa dari kata *rabaa-yarbuu* (رَبَا - يَرْبُو)

yang berarti “pertumbuhan dan penambahan”. Arti linguistik dari

³³<https://www.google.com/m?hl=in-ID&ie=UTF-8&source=android-browser&q=manfaat+arisan&client=ms-android-vivo-rev1>, jam 09:37.

³⁴<https://masjidpedesaan.or.id>.

kata riba dapat ditemukan dalam beberapa kata dalam Al-Qur'an.

Diantaranya,

Allah berfirman :

فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَأَخَذَهُمُ أَخَذَهُ رَبِّيَّةَ

“Maka (masing-masing) mereka mendurhakai Rasul Tuhan mereka, lalu Allah menyiksa mereka dengan siksaan yang rabiyyah”. (Qs. Al-Haqqah : 10)³⁵

Yang dimaksud siksa *Rabiyyah* artinya siksa yang terus bertambah.

Allah juga berfirman :

.... فَأَادَا ۖ أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتُۢتَ

”....Kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah...”. (Qs.Al-Hajj: 5)³⁶

Dalam ayat ini ada kata ‘*rabat*’ yang artinya tumbuh.³⁷

Secara etimologis, riba berarti perluasan, pertumbuhan dan pertambahan. Baik berupa zat tambahan berwujud maupun tidak berwujud, baik dari jenis barang itu sendiri maupun dari jenis lain. Pada zaman pra-Islam, kata riba berbagi jenis transaksi,

³⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,....., h. 567.

³⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,.....,h. 332.

³⁷ Ammi Nur Baits, *Ada Apa Dengan Riba?*, (Yogyakarta: Muamalah Publishing, 2016), h. 1.

transaksi ini diidentifikasi terlebih dahulu oleh sejumlah (jumlah tetap) modal yang digunakan. Umumnya, riba terjadi dalam utang piutang dan jual beli.³⁸

Riba adalah tambahan penerimaan, baik dalam transaksi jual beli maupun dalam pinjam meminjam secara sia-sia dan bertentangan dengan prinsip mu'amalah dan Islam.³⁹

Dilansir dari NU online, menurut tafsir at-Tabari, istilah riba mengacu pada tradisi transaksi yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah. Dalam hal riba dalam transaksi jual beli, dapat terjadi apabila terjadi penjadwalan kembali utang pembelian yang disertai dengan tambahan harga yang melebihi harga yang disepakati.

Menurut Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitab Al-Fiqh al-madzahib al-arba'ah, riba adalah peningkatan salah satu dari dua shift yang sama tanpa kompensasi apapun untuk suplemen ini.

³⁸ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah, (Life and General)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 120.

³⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah: Dari Teori ke Praktek*, (Jakarta:Gema Insani, 2001), h. 37.

Agar semua ilmuwan sepakat bahwa riba adalah kegiatan yang dilarang.⁴⁰

Riba pada dasarnya haram. Berbagai kalangan agama menyimpulkan bahwa riba itu haram karena hanya merugikan pihak yang bersangkutan. Perbuatan riba adalah meminta tambahan dari sesuatu yang terutang. Ada juga yang mengatakan “menarik” karena salah satu perbuatan riba adalah menjadikan harta, uang atau hal lain yang dipinjamkan kepada orang lain secara berlebihan.⁴¹

Wahbah Zuhaili mengutip perkataan Ibnu Rusyd tentang prinsip riba yang ada 5 unsurnya, yaitu:

1. Tangguhkan hutang saya maka saya akan menambahkan kepada Anda gambarnya adalah seseorang memberikan hutang dengan syarat orang yang diberi hutang meningkatkan jumlah pembayaran.

⁴⁰<https://m.merdeka.com/jateng/riba-adalah-penetapan-nilai-tambahan-jumlah-pengembalian-kenali-jenis-dan-hukumnya-klm.html>. jam 14:32.

⁴¹ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan kontemporer*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2012), h. 69.

Riba ini termasuk pinjaman makanan atau uang, baik melalui akad pinjaman atau jual beli.

2. Penangguhan
3. Perbedaan ukuran
4. Kurangi dan segerakan

Jika mengurangi uang dari peminjam dengan mengganti sisa hutang sebagaimana tercantum dalam akad *Qardh*, maka hal ini haram menurut ulama empat Madzhab. Hal ini karena mengurangi beban utang dengan kompensasi untuk mempercepat sisa pembayaran berarti sesuatu seperti tambahan.

5. Menjual makanan sebelum diterima.⁴²

Riba berarti menetapkan bunga atau melebihi jumlah pinjaman ketika membayar berdasarkan persentase tertentu dari jumlah pokok pinjaman, yang dibebankan kepada peminjam.⁴³

Riba dalam kamus adalah kelebihan atau peningkatan atau surplus, tetapi dalam ilmu ekonomi, riba mengacu pada kelebihan jumlah pokok yang dipinjamkan oleh pemberi pinjaman dari

⁴² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa....*, h. 328.

⁴³ <http://www.makalah.co.id/2016/08/makalah-riba-dalam-islam.html?m=1>.

peminjam. Dalam Islam, riba secara khusus mengacu pada kelebihan yang diminta dengan cara khusus.⁴⁴

Ahli fiqh mendefinisikan riba sebagai berikut:

a. Al-Mali

Menurut Al-Mali, pengertian riba adalah akad yang terjadi dalam pertukaran barang atau komoditi tertentu yang tidak diketahui keseimbangannya menurut syara', pada saat mengadakan suatu akad atau mengakhiri pertukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.

b. Rahman Al-Jaziri

Menurut Rahman Al-Jaziri, yang dimaksud dengan riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidaknya menurut syara' atau salah satunya terlambat.

c. Syeikh Muhammad Abduh

Menurut Syekh Muhammad Abduh, pengertian riba adalah tambahan yang diwajibkan oleh pemilik harta kepada

⁴⁴ [https://m.liputan6.com/citizen6/read/3871518/macam-macam-riba-dan -pengertiannya-serta-dasar-hukum-yang-wajib-diketahui](https://m.liputan6.com/citizen6/read/3871518/macam-macam-riba-dan-pengertiannya-serta-dasar-hukum-yang-wajib-diketahui).

orang yang meminjam hartanya (uang), karena penundaan janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.⁴⁵

2. Dasar Hukum Riba

Sebagaimana disebutkan dalam paragraf pertama, praktik riba dilarang dalam Islam. Hal ini dijelaskan dalam Al-Qur'an berikut ini:

1. Al-Baqarah : 276

يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُزِيهِ الصَّدَقَاتِ ۗ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah Swt tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (Qs. Al-Baqarah:276)⁴⁶

2. Qs. Al-Imran : 130

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً، وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba menggunakan berlipat ganda serta bertakwalah pada Allah jadi engkau beruntung .” (Qs. Al-Imran : 130).⁴⁷

⁴⁵ <https://hijrahmandiriproperty.com/pengertian-rba-dalam-islam-jenis-jenis-riba-dasar-hukum-dan-contoh-riba/>.

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*,....., h. 47.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Al-qur'an dan Terjemah*,..., h. 66.

Berdasarkan penjelasan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa arisan dengan sistem sumbangsih atau iuran yang berkembang tentu dilarang dalam Islam dan tidak diperbolehkan memakan riba yang berlipat ganda. Jadi sama dengan riba dalam hutang piutang karena ada tambahan sistemnya.

Hadits tentang Riba :

Rasulullah Saw menyebutkan hadits tentang larangan riba, sebagai berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنِي عُندَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عَوْنِ بْنِ أَبِي جُحَيْفَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ اشْتَرَى غُلَامًا حَجَّامًا فَقَالَ
 إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ تَمَنِ الدَّمِ وَ تَمَنِ الْكَلْبِ
 وَكَسْبِ الْبَغِيِّ وَلَعْنِ آكِلِ الرِّبَا وَ مُوَكِّلِهِ وَالْوَاثِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ
 وَالْمُصَوَّرَ.

” Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsanna dia berkata; telah menceritakan kepadaku Ghundar telah menceritakan kepada kami Syu’ban dari ‘Aun bin Abu Juhaifah dari ayahnya bahwa dia pernah membeli seorang budak tukang bekam, lalu dia berkata; “sesungguhnya Nabi Saw melarang hasil penjualan darah, hasil penjualan anjing dan hasil pelacuran, beliau juga melaknat pemakan riba dan yang memberi makan (dengan hasil riba), orang yang mentato

dan yang minta ditato serta melaknat penggambar”. (HR. Bukhari:5505-Shahih bin Abdullah).⁴⁸

Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud r.a bahwa Nabi

SAW bersabda:

الرِّبَا ثَلَاثَةٌ وَسَبْعُونَ بَابًا أَيْسَرُهَا مِثْلُ أَنْ يَنْكِحَ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَإِنَّ
أَرْبَى الرِّبَا عِرْضُ الرَّجُلِ الْمُسْلِمِ

“Riba mempunyai 73 pintu, yang paling ringan ialah seperti seorang laki-laki menikahi ibunya. Dan riba yang paling berat ialah menghambat kehormatan seorang Muslim”. (HR. Ibnu Majah dengan ringkas dan Al-Hakim dengan lengkap, dan menurutnya hadis tersebut shahih).⁴⁹

3. Macam-macam Riba

Secara garis besar, riba dikelompokkan menjadi dua.

Masing-masing adalah riba atas hutang dan riba atas jual beli.

Kelompok pertama dibagi lagi menjadi *riba jahiliyah* dan *riba*

qardh. Sedangkan kelompok kedua riba jual beli terbagi menjadi

riba fadhil dan riba nasi'ah. Penjelasannya adalah sebagai

berikut:⁵⁰

⁴⁸ Samsurizal, *Tafsir Hadits Al-Jam'u Wattaufiq: Pemahaman Hadits berdasarkan tema dalam Kitab Hadits Kutubut Tis'ah*, (Malang : Edulitera Jl.Apel No.28A Semanding Sumbersekar Dau, 2020), h. 370.

⁴⁹ Ibnu Hajar Al- Asqalani, *Bulughul Maram*,.....,h. 334.

⁵⁰ Zainuddin Ali, *Hukum perbankan syari'ah*, (jakarta: grafika, 2008), h. 88.

1. Riba *Qardh*

Riba *Qardh* adalah keuntungan tertentu atau tingkat kelebihan yang diminta dari yang berhutang (*Muqtaridh*).

2. Riba *Jahiliyah*

Riba *Jahiliyah* merupakan utang dibayar melebihi pokok, karena peminjam tidak dapat membayar utang pada waktu yang ditentukan. Riba jahiliyah tidak diperbolehkan karena “*kullu qardiun jarra manfa ah fahuwa riba*” (dan setiap pinjaman yang mengambil keuntungan adalah riba). Dalam hal penundaan waktu pembayaran, riba jahiliyah termasuk riba nasiah. dalam hal kecenderungan benda yang akan dipertukarkan, termasuk *riba fadhl*.⁵¹

3. Riba *Fadhl*

Riba *Fadhl* adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar atau manfaat yang berbeda, barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang riba.

Menurut sebagian besar ulama, ada dua jenis riba *bay'* (riba jual beli), yaitu riba *fadhl* dan riba nasiah. Ahli hukum

⁵¹Bank Indonesia, *Islam dan Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2001), h.10.

Hanafiyah mendefinisikan riba fadh'l, yaitu jual beli sebagai pelengkap harta dalam akad jual beli menurut syarat (yaitu kurs atau timbangan) jika barang yang dipertukarkan adalah sama..

Kami tidak mengatakan “*disyaratkan dalam akad jual beli*” sebagaimana dinyatakan kasani, karena tidak menggunakan kata “disyaratkan” lebih tepat karena riba terjadi dengan perubahan apapun, baik perubahan itu diwajibkan dalam akad atau tidak, dan baik dalam jual beli. serta pinjaman (*qardh*)..

Sedangkan arti dari kata “harta” adalah bahwa penilaian ada tidaknya *fadh'l* atau tambahan riba adalah melihat kadar dan kuantitasnya, bukan nilainya.

Istilah "Ukiran Syariah" digunakan untuk menjelaskan bahwa barang yang diukur panjangnya dan barang yang diukur dengan satuan (dalam biji-bijian) tidak termasuk barang riba. Demikian juga, tidak ada riba pada harta Chimiat (nilai yang dihitung), seperti kebun, karpet, peralatan, tanah, pohon, rumah, dll. Jadi memeliharanya tidak dilarang, membiarkan lebih banyak dengan lebih sedikit. Ini karena barang menurut nilainya tidak termasuk barang menurut beratnya. Artinya, dalam kontrak pertukaran, barang tidak terikat oleh lot atau ukuran. Penangkapan

ikan hanya terjadi pada barang yang diukur dan barang yang ditimbang. Jika seseorang menukar kanvas lima hasta dengan enam hasta, atau satu telur untuk dua telur, atau satu kambing untuk dua kambing, maka jika keduanya diatur dalam kontrak, kontrak itu efisien. Jika penyerahan suatu barang ditangguhkan, maka jual beli tersebut tidak sah, karena adanya satu jenis saja sudah cukup untuk mengharamkan riba (penghentian salah satu barang).

Riba fadhli juga dapat diartikan sebagai jual beli barang riba dengan barang riba yang sejenis dengan penambahan salah satunya.

Kesimpulannya, untuk menukar barang riba yang sejenis, harus ada jumlah barang yang sama. Menurut Abu Yusuf, kesamaan ini dihitung menurut ukuran umum yang digunakan untuk setiap jenis barang. Dengan demikian, barang-barang yang biasanya diukur beratnya, seperti minyak sayur dan samin (minyak hewani), kemudian diukur kesamaan beratnya dengan beratnya. Demikian juga barang-barang yang biasanya diukur

dalam takaran kemudian keserupaan beratnya diukur dalam satuan-satuan.⁵²

4. Riba *Nasi'ah*

Riba *Nasi'ah* adalah penangguhan, penyerahan atau penerimaan barang riba yang ditukarkan dengan jenis barang riba lainnya. Riba dalam *nasi'ah* timbul karena adanya perbedaan, perubahan atau penambahan antara apa yang diberikan sekarang dan apa yang diberikan kemudian.⁵³

Riba terbagi 2 macam : Riba *Nasi'ah* dan Riba *Fadhli*.

Riba *nasi'ah* adalah riba yang umum terjadi pada masyarakat Arab pada masa jahiliyah, mereka memberikan hartanya kepada orang lain dengan cara memungutnya setiap bulan dengan jumlah tertentu dan ketika utangnya jatuh tempo, debitur wajib mengembalikan seluruh hartanya. , tetapi dalam hal keterlambatan dengan diperpanjang dengan pembayaran dan dikenakan biaya tambahan.

Riba *Fadhli* adalah menukar suatu barang dengan barang yang sejenis, melainkan dalam jumlah, karena memerlukan orang

⁵² Wahbah Az-zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*,....., h. 308-309.

⁵³ Iwan Permana, *Hadits Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2021), h. 88.

yang menukarnya, seperti menukar beras dengan beras, emas dengan emas dan sebagainya.

Ibnu Abbas tidak mengharamkan riba kecuali yang pertama. Menurutny *riba fadh* diperbolehkan karena berpedoman pada sabda Nabi Saw yaitu, “*Sesungguhnya riba ada di nasiah*”, akan tetapi ketika banyak hadits mengatakan bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda: *hinthah (salah satu jenis gandum) hinthah dengan, maka jumlahnya (timbangan atau timbangan) harus sama dan dibayar tunai (cash).*” Ia menarik kembali pendapatnya. Nabi SAW bersabda, “*Sesungguhnya riba itu sudah takdirnya.*”. Digunakan untuk barang yang berbeda jenisnya, maka nasiah diharamkan dan diperbolehkan memberi kelebihan seperti menjual biji gandum dengan gandum. Maka haramkan nasiah diperbolehkan *tafadhul* (lebih).⁵⁴

4. Contoh Riba

Contoh Riba dalam transaksi Jual-beli

1. Riba *Fadh*

Membeli dan menjual atau menukar barang-barang riba dengan berbagai kualitas, kadar atau jumlah. Barang-

⁵⁴ Syaikh Ahmad Muhammad Al-Hushari, *Tafsir Ayat-ayat Ahkam*, (Jakarta Timur : Pustaka Al-Kautsar, 2014), h. 191.

barang riba disebutkan berdasarkan hadits Nabi Muhammad, termasuk perak, emas, gandum coklat, gandum, kurma dan garam.

2. Riba *Jahiliyah*

Nilai utang meningkat karena jangka waktu pembayaran yang diperpanjang, hal ini karena peminjam tidak dapat membayar tepat waktu. Biasanya praktek riba dilakukan pada zaman Jahiliyah.

Misalnya, pemberi pinjaman dapat memberi tahu peminjam saat jatuh tempo:

“Anda harus melunasi pinjaman sekarang berdasarkan jumlah hutang Anda, atau Anda dapat membayarnya nanti dengan syarat ada jumlah lain”.

3. Riba *Yad*

Beberapa transaksi yang tidak menentukan besaran harga pembayaran, dimana seseorang di titik transaksi jual beli memisahkan pembeli dan penerima.

Misalnya, seseorang menjual mobilnya dengan sistem pembayaran tunai 90 juta, tetapi jika ini terjadi secara mencicil, harganya naik menjadi 95 juta. Lalu ada pembeli

yang berniat, tapi sampai transaksi terakhir belum ada kesepakatan harga.

Contoh Riba dalam kehidupan sehari-hari:

a. Pegadaian

Pegadaian adalah suatu badan usaha yang melakukan kegiatan keuangan berupa pegadaian. Misalnya Anda telah menjaminkan surat berharga atau berupa BPKB, sertifikat tanah atau lainnya.

b. Kredit Kepemilikan Rumah/KPR

KPR atau Kredit Pemilikan Rumah adalah salah satu contoh riba. Karena harus mencicil sesuai harga rumah dan bunga beserta administrasi lainnya setiap bulannya.

c. Pinjaman Bank

Sistem ini dianggap riba jika kedua belah pihak, termasuk debitur dan kreditur, menyepakati ketentuan ini. Jika peminjam tidak dapat mengembalikan pinjaman dalam jangka waktu tertentu, ia akan dikenakan bunga atau biaya lainnya.

d. Transaksi Jual Beli

Transaksi jual beli, seperti menukar kalung emas 10 gram dengan gelang emas 5 gram. Meskipun gelang dikatakan memiliki nilai estetika yang lebih besar dari kalung, namun tetap saja tergolong riba.

e. Kredit Kendaraan Bermotor

Seperti halnya KPR, sistem kredit kendaraan termasuk riba. Mengingat KKB sudah termasuk bunga beserta denda yang dibebankan pada saat membayar cicilan kendaraan.

f. Jual beli emas online

Misalnya, Bu Dina membeli kalung emas 10 gram di Internet seharga 5 juta, dan kalung emas itu tiba selama tiga hari melalui jasa kurir.

Transaksinya bisa disebut riba karena aktivitas barang yang diterima bu Dina tertunda.

g. Praktek kartu kredit

Bapak Yusuf menerima dana berupa kartu kredit dari salah satu perusahaan perbankan, dimana terdapat denda dan bunga apabila menggunakan transaksi kartu kredit.

Transaksi ini dapat dikatakan riba karena kelebihan hutang.

h. Jual beli emas dengan cara kredit

Bu Rina membeli gelang 4 gram seharga Rp. 2 000 000-, secara kredit menjadi ayah selama dua bulan. Transaksi dikatakan riba karena ada keterlambatan pembayaran.

i. Memberi hadiah berbentuk hutang

Bu Rani meminjam Rp. 5.000.000-, kepada ibu Mimi, yang akan dicicil selama lima bulan. Sebagai gantinya, ternyata Bu rani memberikan hadiah kepada ibu saya. Ini bisa disebut riba karena mengambil keuntungan dari hutang.⁵⁵

5. Hal-hal yang menimbulkan riba

Dalam praktiknya, masalah riba dimulai dengan merangsang seseorang untuk mendapatkan keuntungan yang dianggap besar dan menggiurkan. Berkenaan dengan hal tersebut, Hendi Suhendi berpendapat bahwa jika seseorang menjual barang yang dapat mendatangkan riba menurut jenisnya, misalnya

⁵⁵ <https://www.mentalkaya.com>.

seseorang menjual salah satu dari dua jenis mata uang, yaitu emas dan perak yang sejenis atau bahan tambahan makanan seperti beras, beras, biji-bijian dan biji-bijian. dan banyak lagi, maka berikut ini diperlukan:

1. Sama nilainya
2. Sama ukurannya.
3. Sama-sama tunai dimajelis akad.

Contoh riba pertukaran, berikut ini:

- a. Seseorang langsung menukar uang kertas Rp 10.000 menjadi Rp. 9 950, uang Rp 50 tidak ada saldo atau tidak tamasul, maka Rp 50 adalah riba.
- b. Seseorang akan meminjamkan Rp100.000 dengan syarat pengembalian ditambah 10% dari uang muka, maka pada saat itu 10% dari kepala kredit adalah riba karena tidak ada keseimbangan.
- c. Seseorang yang menukar 5 gram emas 22 karat dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba, meskipun ukurannya sama, tetapi nilai atau harganya berbeda. Atau tukar 5 gram emas 22 karat dengan 10

gram emas 12 karat yang harganya sama, termasuk riba karena walaupun harganya sama, ukurannya tidak sama.⁵⁶

⁵⁶ Ru'fah Abdullah, *Fiqih Muamalah*,....., h.75-76.